



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN KALIREJO KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Desa Persiapan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menyelenggarakan kegiatan penetapan batas Desa Persiapan di wilayah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN KALIREJO KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan

pemerintahan dari Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerjanya masing-masing.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Penduduk Desa adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di desa dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa.
13. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
14. Desa Induk adalah Desa yang mengalami pemekaran di Wilayah Kabupaten Pesawaran.
15. Desa Persiapan adalah Desa Baru di Wilayah Kabupaten Pesawaran yang belum memperoleh legitimasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum dilakukan pengkajian dan verifikasi terhadap status kelayakannya untuk memperoleh Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Pesawaran yang dituangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran melalui rekomendasi Gubernur Lampung.
16. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau pendapatan desa lain yang sah.
17. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
18. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Kalirejo dan Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Kalirejo dan Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai;
- c. menetapkan batas Desa Persiapan Kalirejo dan Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
- d. menetapkan batas Desa Persiapan Kalirejo dan Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai.

BAB II BATAS DESA PERSIAPAN

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Wates Way Ratai
- b. sebelah timur : Desa Bunut
- c. sebelah selatan : Desa Bunut Seberang
- d. sebelah barat : Desa Sumber Jaya

Pasal 4

Penetapan Batas Desa Persiapan Kalirejo dengan Desa Bunut Seberang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dimulai :

- a. dari Titik 2 ($105^{\circ} 5' 7,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 45,000''$ S) yang berada di Dusun Kalirejo ke Barat Daya melalui parit sampai ke Titik 1 ($105^{\circ} 4' 50,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 47,000''$ S).
- b. dari Titik 1 ($105^{\circ} 4' 50,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 47,000''$ S) yang berada di area persawahan Dusun Kalirejo menuju Barat melalui parit sampai ke Titik 4 ($105^{\circ} 4' 37,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 43,000''$ S).
- c. dari Titik 4 ($105^{\circ} 4' 37,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 43,000''$ S) yang berada di jalan Desa Penghubung Desa Persiapan Kalirejo dengan Desa Bunut Seberang menuju Barat Daya melalui perkebunan sampai ke Titik 5 ($105^{\circ} 4' 21,000''$ E dan $5^{\circ} 37' 8,000''$ S).
- d. dari Titik 5 ($105^{\circ} 4' 21,000''$ E dan $5^{\circ} 37' 8,000''$ S) yang berada di dusun Sidomaju tepatnya jalan Desa penghubung Desa Persiapan Kalirejo dengan Desa Bunut Seberang menuju Barat melalui Perkebunan ke Titik 6 ($105^{\circ} 3' 55,000''$ E dan $5^{\circ} 37' 10,000''$ S).
- e. dari Titik 6 ($105^{\circ} 3' 55,000''$ E dan $5^{\circ} 37' 10,000''$ S) yang berada di pinggir sungai di Dusun Sidomaju ke Barat Laut melalui Sungai menuju Titik 7 ($105^{\circ} 3' 38,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 52,000''$ S).
- f. dari Titik 7 ($105^{\circ} 3' 38,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 52,000''$ S) yang berada di air Terjun Grujungan Pitu Sidomaju menuju Barat Laut melalui sungai menuju Titik 8 ($105^{\circ} 3' 9,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 33,000''$ S).

Pasal 5

Penetapan Batas Desa Persiapan Kalirejo dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari :

- a. Titik 8 ($105^{\circ} 3' 9,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 33,000''$ S) yang berada di dusun Sinar Jaya menuju Utara melalui jalan Kabupaten menuju Titik 9 ($105^{\circ} 3' 12,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 23,000''$ S).
- b. Titik 9 ($105^{\circ} 3' 12,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 23,000''$ S) yang berada di dusun Sinarjaya tepat di gorong-gorong saluran irigasi melalui Perkebunan menuju Timur Laut ke Titik 11 ($105^{\circ} 3' 42,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 9,000''$ S).
- c. Titik 11 ($105^{\circ} 3' 42,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 9,000''$ S) yang berada di Dusun Meni Makmur menuju ke Utara melalui Perkebunan menuju Titik 10 ($105^{\circ} 3' 43,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 0,000''$ S).
- d. Titik 10 ($105^{\circ} 3' 43,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 0,000''$ S) yang berada di Dusun Meni Makmur menuju Utara melalui Perkebunan menuju Titik 12 ($105^{\circ} 3' 44,000''$ E dan $5^{\circ} 35' 55,000''$ S).

Pasal 6

Penetapan Batas Desa Persiapan Kalirejo dengan Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari :

- a. dari Titik 14 ($105^{\circ} 4' 23,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 4,000''$ S) yang berada di Dusun Mekar Sari ke arah Timur Laut melalui sungai menuju Titik 15 ($105^{\circ} 4' 27,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 0,000''$ S).
- b. dari Titik 15 ($105^{\circ} 4' 27,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 0,000''$ S) yang berada di Dusun Mekar Sari ke Tenggara melalui jalan desa menuju Titik 3 ($105^{\circ} 4' 43,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 22,000''$ S).
- c. dari Titik Titik 3 ($105^{\circ} 4' 43,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 22,000''$ S) ke Tenggara melalui jalan desa, sungai dan sawah menuju Titik 2 ($105^{\circ} 5' 7,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 45,000''$ S).

Pasal 7

Penetapan Batas Desa Persiapan Kalirejo dengan Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari :

- a. dari Titik 12 ($105^{\circ} 3' 44,000''$ E dan $5^{\circ} 35' 55,000''$ S) yang berada di Dusun Meni MAkmur ke Tenggara melalui Sungai menuju Tititk 13 ($105^{\circ} 4' 5,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 9,000''$ S).
- b. dari Tititk 13 ($105^{\circ} 4' 5,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 9,000''$ S) yang berada di dusun Mekar Sari ke Timur Laut melalui Sungai menuju Titik 14 ($105^{\circ} 4' 23,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 4,000''$ S).

Pasal 8

Penetapan Batas Desa Persiapan Dantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 20 April 2022

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 20 April 2022

P1h. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 549

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006**

